

Strategi Pemenangan Calon Kepala Desa di Desa Saukang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai

Muhammad Suyuti

Universitas Muhammadiyah Sinjai

Suardi Mukhlis

Universitas Muhammadiyah Sinjai

suardimukhlisje@gmail.com

Korespondensi penulis: muh.sayuti66@gmail.com

Abstract. *This study aims to find out how the strategy of winning the village head candidate in the election of the village head of Saukang, East Sinjai District, Sinjai Regency, the research technique is a qualitative method, in this study the data collection process includes observation, interviews, documentation. The informants in this study were village head candidates, the success team for village head candidates, ppkd sauakang village, community leaders and political leaders of sinjai. The data analysis techniques developed are data reduction, data presentation, data verification. In the winning strategy for the candidate for the village head of Saukang, of course, it is reviewed from several aspects. The first aspect is that there is a lot of politics in the election of village heads if it is used as a support for the operational needs of socialization or winning campaigns. The two black campaigns in the election of the village head of Saukang contained several candidate success teams who gave indications of badmouthing other candidates. The three marketing and political imagery in the election of the village head of Saukang are quite varied according to habitual behavior such as taking persuasive actions and relying on campaign aids such as print media and social media. The election of the village head is certainly a gamble for each candidate. Of course, this must be carefully prepared and take into account every strategy, opportunity, and potential for winning.*

Keywords: *Winning Strategy, Village Head, Village.*

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemenangan calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa sauakang kecamatan sinjai timur kabupaten sinjai teknik penelitian adalah metode kualitatif, pada penelitian ini dalam proses pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dokumentasi. Adapun informan pada penelitian ini calon kepala desa, tim sukses calon kepala desa, panitia pemilihan kepala desa sauakang, tokoh masyarakat dan tokoh politik sinjai. Teknik analisis data yang dikembangkan yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi data. Dalam strategi pemenangan calon kepala desa sauakang tentu ditinjau dari beberapa aspek. Aspek pertama yaitu many politik dalam pemilihan kepala desa sauakang hal tersebut digunakan sebagai pendukung pada kebutuhan oprasional sosialisasi atau kampanye pemenangan. Kedua black campaign dalam pemilihan kepala desa sauakang terdapat beberapa tim sukses calon yang melakukan indikasi menjelek-jelekkan calon lainnya. Ketiga pemasaran dan pencitraan politik dalam pemilihan kepala desa sauakang cukup bervariasi sesuai dengan prilaku kebiasaan seperti melakukan Tindakan yang sifatnya persuasive dan mengandalkan alat bantu kampanye seperti media cetak dan media*

Received juli 30, 2021; Revised agustus 2, 2021; desember 22, 2021

*Corresponding author, muh.sayuti66@gmail.com

social. Pemilihan kepala desa tentu merupakan pertarungan dari masing-masing calon. Tentu hal tersebut harus dipersiapkan dengan matang dan memperhatikan setiap strategi, peluang, dan potensi kemenangan.

Kata kunci: Strategi Pemenangan, Kepala Desa, dan Desa.

LATAR BELAKANG

Pada umumnya desa memiliki suatu bentuk pemerintahan yang disebut dengan pemerintahan desa pada pasal 1 ayat (2) Undang- Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, pengertian tentang pemerintahan desa dinyatakan yakni “Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan rakyat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pada system pemerintahan desa di Indonesia terdapat dua unsur penyelenggara pemerintahan desa yakni Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Unsur penyelenggara pemerintahan desa yakni Pemerintah Desa tentunya dipimpin oleh seorang kepala desa yang lahir melalui proses pemilihan. Kepala desa tentunya harus mampu meningkatkan partisipasi masyarakat baik dalam kehidupan politik desa maupun partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional, oleh karna itu seorang calon kepala desa harus di pilih secara selektif.

Pemilihan Kepala Desa pada hakekatnya dilaksanakan sebagai wujud dari demokrasi, untuk memberikan kesempatan kepada rakyat dalam menyalurkan aspirasi atau hak yang diberikan kepada setiap warga Indonesia. Sebagai sarana demokrasi, Pemilihan Kepala Desa akan memberikan keseimbangan dalam suprastruktur politik yang ada di desa. Dengan melalui pemilihan langsung rakyat dapat menentukan jalannya pemerintahan dan memilih pemimpin yang dikehendaki secara bebas dan rahasia. Meskipun rakyat tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dalam pemerintahan sehari- sehari, nantinya rakyat dapat mengontrol langsung jalannya pemerintahan.

Demokrasi bukan hanya hal pemilihan yang dilakukan oleh mereka yang sudah berhak memilih, akan tetapi demokrasi juga harus diikuti dengan rasa hormat terhadap hak asasi manusia dan harus dilaksanakan secara bebas, jujur, dan terbuka. Di dalam sebuah Pemerintahan terdapat struktur yang nantinya akan dijabat oleh para staf yang terpilih guna menjalankan roda Pemerintahan. Dan salah satu struktur jabatan yang harus di isi adalah Kepala desa.

Sebelum ada yang terpilih menjadi kepala desa, tentunya masyarakat selain di berikan kesempatan untuk memilih calon kepala desa juga diberi kesempatan untuk mendaftarkan diri bagi yang berminat untuk menjadi calon kepala desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seorang calon kepala desa harus berusaha untuk mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat dengan cara menggunakan strategi politik atau pemenangan dalam berkampanye tentang visi dan misi yang akan dilaksanakan oleh para calon pemimpin tersebut.

Menurut Riko Hardiono (2018) Strategi politik itu sendiri adalah sebuah cara yang telah dipahami dan disusun terlebih dahulu untuk merealisasikan cita-cita politik yang digunakan untuk jangka panjang. Perencanaan strategi politik merupakan suatu analisa yang jelas dari keadaan kekuasaan, gambaran yang jelas mengenai tujuan akhir yang akan dicapai dan pemusatan segala kekuatan untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Strategi politik yang ditampilkan para kandidat (baik pada level caleg kepala daerah, maupun kepala desa) juga beraneka ragam dan tidak dapat dilepaskan dari kultur masyarakat yang ada di daerah itu. tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Strategi Pemenangan Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Saukang dengan menggunakan beberapa, diantaranya adalah 1) *Money Politik* (Politik Uang), 2) *Black Campaign* (Kampanye hitam), 3) *Political marketing* (Politik Pasar), 4) *Politik Pencitraan*.

KAJIAN TEORITIS

Konsep Tentang Strategi

Strategi ada beberapa macam sebagaimana dikemukakan oleh para ahli dalam buku karya mereka masing-masing. Kata strategi berasal dari kata Strategos dalam bahasa Yunani merupakan gabungan dari Stratos atau tentara dan ego atau pemimpin. Suatu strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan (Solihah, 2018:19)

Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan dan manajemen untuk mencapai tujuan, namun untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang memberikan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya (Effendy, 2007). Suatu strategi selalu memiliki satu tujuan yaitu

“kemenangan”. Kemenangan akan tetap menjadi fokus utama dari adanya suatu strategi. Jika strategi dikaitkan dengan politik tentu tujuan dari dibentuknya suatu strategi adalah kemenangan politik itu sendiri.

a. Strategi Ofensif

Pada dasarnya semua strategi ofensif yang diterapkan saat kampanye pemilu harus menampilkan perbedaan yang jelas dan menarik antara kita dan partai-partai pesaing yang ingin kita ambil alih pemilihnya. Dalam strategi ofensif yang digunakan untuk mengimplementasikan politik, yang harus dijual atau ditampilkan adalah perbedaan terhadap keadaan yang berlaku saat itu serta keuntungan-keuntungan yang dapat diharapkan daripadanya. Strategi ofensif dibedakan menjadi dua, yaitu Strategi Memperluas Pasar dan Strategi Menembus Pasar

b. Strategi Defensif

Apabila strategi ofensif akan cenderung menyerang, maka strategi defensif akan cenderung untuk bertahan. Strategi defensif akan muncul ke permukaan jika partai pemerintah atau sebuah koalisi pemerintahan yang terdiri atas beberapa partai ingin mempertahankan mayoritasnya atau jika pangsa pasar ingin dipertahankan. Selain itu juga, strategi defensif juga dapat muncul apabila sebuah pasar tidak akan dipertahankan lebih lanjut atau ingin ditutup, dan penutupan pasar ini diharapkan dapat membawa keuntungan sebesar-besarnya. Strategi defensif adalah strategi untuk mempertahankan pemilih tetap suatu partai menjaganya dari pengaruh-pengaruh partai lain/oposisi dalam usaha meraih simpati massa.

Tinjauan Tentang Desa

Menurut Nasroen (1995), Desa di Indonesia telah ada sejak beratus-ratus tahun yang lampau. Dari zaman ke zaman, desa, nagari, marga ini ada dan tetap ada sampai dewasa ini. Majapahit telah hilang, demikian pula Sriwijaya, Atjeh, Bugis, Minangkabau, Mataram dan sebagainya. Hindia Belanda, penduduk Jepang telah lenyap, tetapi desa, nagari, marga itu tetap ada. Dalam jalan sejarah ini, sebagai bukti dapat diambil kesimpulan bahwa sesuatu Negara akan tetap ada. Dari jalan sejarah ini, sebagai bukti dapat diambil kesimpulan bahwa sesuatu Negara akan tetap ada, selama desa, nagari, marga itu ada, asal Negara itu sanggup menyatukan dirinya dengan desa, nagari, dan marga itu.

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang Desa tertuang dalam BAB I Ketentuan Umum, Pasal I No 1 bahwasannya Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat dan melaksanakan bagian bagian dari suatu urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Jadi untuk keperluan pengurusan masyarakat tersebut tentunya dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu memimpin jalannya pemerintahan desa.

Kepala Desa merupakan unsur terpenting yang harus ada dalam suatu sistem Pemerintahan Desa selain dari pada BPD. Kepala Desa merupakan pimpinan tertinggi dalam suatu desa yang dipilih langsung oleh masyarakat desa. kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kepala Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa sebagai Pemimpin Pemerintahan Desa.

Pemilihan Kepala Desa

Kepala Desa merupakan sebuah sebutan pemimpin desa di Indonesia. Kepala desa merupakan pemimpin tertinggi dari pemerintahan desa. Pemilihan kepala desa merupakan pesta demokrasi. Dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon kepala desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan desa tersebut. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa sangat penting karena sangat mendukung penyelenggara pemerintahan desa (Etik,2016).

Sedangkan menurut Ramlan Subakti kepala desa adalah penguasa tunggal dalam pemerintahan desa dalam melaksanakan dan menyelenggarakan urusan rumah tangga desa dan disamping itu ia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah, meskipun demikian didalam melaksanakan tugasnya ia mempunyai batas-batas tertentu, ia tidak dapat menuruti keinginannya sendiri.

Lebih lanjut Taliziduhu Ndraha mengatakan bahwa kepala desa merupakan seorang Presiden desa yang memimpin pemerintahan desa dan melaksanakan segala tugas yang dibebankan oleh pemerintah yang lebih atas serta membimbing dan mengawasi segala usaha dan kegiatan masyarakat dan organisasi-organisasi serta lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kepala desa adalah orang yang bergerak lebih awal, memelopori, mengarahkan, membimbing, menuntun dan menggerakkan masyarakatnya melalui pengaruhnya dan sekaligus melakukan pengawasan terhadap tingkah laku masyarakat desa yang dipimpinnya.

Pemilihan kepala desa merupakan pemilihan yang bertujuan untuk memilih calon kepala desa yang bersaing dalam pemilihan kepala desa untuk dapat memimpin desa. Pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa yang terdaftar dengan memilih langsung calon kepala desa yang dianggap oleh masyarakat mampu membawa aspirasi masyarakat dan pembangunan desanya.

Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut turut. Calon kepala desa yang mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan akan di tetapkan menjadi kepala desa.

Khusus mengenai Kepala Desa dalam Undang Undang diatur agar dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah kabupaten/kota dengan maksud untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya. Adapun tata cara pemilihan kepala desa antara kepala desa yang satu dengan kepala desa yang lain didalam suatu wilayah kabupaten adalah sama.

Dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa. Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan pemungutan suara, dan penetapan. Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa, dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa. Panitia pemilihan bertugas mengadakan penjangangan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon

Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk Bupati/Walikota pada tingkat Kabupaten/kota dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa strategi pemenangan dalam pemilihan kepala desa sangat penting. Hal ini dikarenakan, bahwa dalam konsep menarik simpati pemilih untuk menjatuhkan pilihan kepada calon kepala desa perlu strategi yang menjadi acuan dalam mengikuti setiap tahapan pemilihan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Saukang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai dengan waktu penelitian selama dua bulan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, artinya data yang dikumpulkan bukan angka-angka melainkan data tersebut berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi dan dokumen resmi lainnya, sehingga yang menjadi tujuan penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita sesungguhnya dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas (Cresweel, 2014).

Pengabsahan data dilakukan dengan beberapa metode yaitu: (a) Trianggulasi; b) Member checks; (c) Peer examination; (d) Kredibilitas (credibility) dan (e) Konfirmabilitas (confirmability) (Hashimov, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Saukang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai dengan waktu penelitian selama dua bulan dengan tujuan untuk mengetahui

strategi pemenangan calon kepala desa di desa saukang kecamatan sinjai timur. Dalam konteks pemilihan kepala desa sangatlah penting bagi pemenangan kepala desa, sebab ini akan menjadi ukuran atau indikator dalam melakukan kerja-kerja politik yang cerdas sehingga seorang calon dapat terpilih menjadi kepala desa. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti akan membahas dan mendeskripsikan hasil penelitian dengan indikator dari kerangka teori dalam penelitian ini, Peter Schroder (2010) membagi jenis-jenis strategi menjadi dua bagian, antara lain

Strategi Offensif

Pada dasarnya semua strategi offensif yang diterapkan saat kampanye pemilu harus menampilkan perbedaan yang jelas dan menarik antara kita dan partai-partai pesaing yang ingin kita ambil alih pemilihnya. Dalam strategi offensif yang digunakan untuk mengimplementasikan politik, yang harus dijual atau ditampilkan adalah perbedaan terhadap keadaan yang berlaku saat itu serta keuntungan-keuntungan yang dapat diharapkan daripadanya.

Strategi Offensif pada dasarnya dapat disebut dengan strategi yang cenderung menyerang. Baik menyerang kepada target yang masuk pada kalangan masyarakat maupun lawan politik dari masing-masing calon itu sendiri. Tentu hal tersebut menjadi salah satu aspek yang dapat mendukung kemenangan dalam pemilihan kepala desa. Dalam pemilihan kepala desa saukang kecamatan sinjai timur kabupaten sinjai cenderung menggunakan strategi offensif yang sifatnya menyerang.

Dapat dilihat dari beberapa indikator strategi kemenangan yang meliputi sebagai berikut :

a) Money Politik

Dalam pemilihan kepala desa, fenomena politik uang atau Money Politik yang terjadi tidak terlepas dari interaksi sosial antara individu dengan calon atau tim kemenangan calon. Masyarakat sebagai aktor sosial dapat mempertimbangan keuntungan ataupun kerugian yang bisa didapatkannya dari praktek politik uang yang terjadi dalam pemilu yang akhirnya menjadi pertimbangan masyarakat dalam menentukan preferensi mereka dalam memilih calon dalam pemilihan kepala desa. Oleh karena itu, semakin tinggi ganjaran (*reward*) yang diperoleh dalam politik uang

maka akan semakin besar kemungkinan perilaku tersebut dilakukan. Begitu halnya di Desa Saukang yang baru-baru ini melaksanakan pemilihan kepala desa, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam sebuah proses politik yaitu pemilihan tentunya membutuhkan biaya yang besar bukan hanya biaya operasional tetapi biaya untuk mendapatkan simpati dari masyarakat juga seringkali di siapkan oleh calon kepala desa.

Pemenangan calon kepala desa tentunya memiliki strategi yang cukup bervariasi dan berbeda-beda sesuai dengan kemampuan calon tersebut. Maka dari itu strategi yang dilakukan dapat berupa janji politik, *money politik* dan berbagai hal lainnya. Hal tersebut bisa dikata suatu hal yang wajar dalam proses pemenangan yang dilakukan oleh masing-masing calon. Namun yang paling berpengaruh adalah *money politik* dibandingkan dengan strategi pemenangan lainnya. Praktik politik uang atau *money politik* pada dasarnya tidak dapat dihindari dalam pemilihan kepala desa bukan lagi rahasia umum.

Pada pemilihan kepala desa di desa sauikang terdapat indikasi diantara beberapa calon kepala desa terkait pengalokasian *money politik*. Hal tersebut dapat dilihat dilapangan bahwa sejumlah informan menyampaikan adanya tindakan praktik *money politik* dalam pemilihan kepala desa. Money Politik tentu tidak dapat dipungkiri adanya namun dalam pemilihan kepala desa sauikang belum ada temuan laporan yang diterima oleh PPKD Sauikang.

b) Kampanye Hitam

Black Campaign (Kampanye hitam), adalah suatu model atau perilaku atau cara berkampanye yang dilakukan dengan menghina, memfitnah, mengadu domba, menghasut atau menyebarkan berita bohong yang dilakukan oleh seorang calon atau sekelompok orang atau partai politik atau pendukung seorang calon terhadap lawan atau calon lainnya. jika disimpulkan black campaign merupakan penyampaian informasi yang lebih bersifat menyerang, menyalahkan, melemparkan tuduhan, menyebarkan kejelekan (mendiskreditkan) lawan politik atau partai politik dengan informasi yang tidak benar (tidak sesuai dengan fakta)

Gambaran pada pemilihan kepala desa sauikang satu diantara calon dengan calon lainnya saling menjatuhkan, menyudutkan bahkan saling fitnah. Baik itu dilakukan oleh

pendukung calon kepala desa sendiri pada saat berkampanye. Hal tersebut tentu tidak dapat dipungkiri dikarenakan masing-masing calon beserta dengan timnya memiliki kepentingan dan cara tersendiri untuk menebar kejelekan dari pihak lainnya. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pihak atau calon lainnya hilang dalam seketika. Terkait dengan kampanye hitam dalam pemilihan kepala desa di desa saukang masih dijumpai hal tersebut seperti yang disampaikan dengan beberapa informan bahwa salah satu calon kepala desa melakukan kampanye dengan memberikan citra yang buruk kepada calon yang lain hal tersebut tidak dilakukan secara langsung oleh calon kepala desanya tapi dilakukan oleh tim sukses masing-masing calon yang melakukan propaganda pada saat melakukan kampanye ke masyarakat.

Hal tersebut merupakan indikasi penyerangan dalam bentuk isu yang dilakukan oleh calon satu dengan calon lainnya. Namun dari pernyataan yang dikeluarkan oleh beberapa calon kepala desa hal tersebut tidak ada. baik serangan dilakukan secara person maupun kelompok, secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi.

c) Pemasaran Politik

Pemasaran politik berarti kegiatan promosi guna menjual produk politik. Disini ada dua pertanyaan, apakah produk politik itu ? dan seperti apakah pemasaran produk politik tersebut. Produk politik adalah janji-janji politik dari actor atau kandidat dalam proses pemilihan yang di rangkum dalam bentuk visi dan misi. Sedangkan cara pemasarannya biasa lewat iklan di media tv , media cetak atau media sosial. Selain itu pemasarannya juga biasa secara langsung di sampaikan kepada masyarakat melalui agenda kampanye tatap muka maupun dor to dor.

Dalam penelitian ini, pemasaran politik masuk sebagai indikator penelitian, dimana peneliti menempatkan pemasaran politik sebagai salah satu strategi dalam memenangkan pemilihan kepala desa Saukang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten sinjai. Hal ini di karenakan bahwa semua calon kepala desa di Desa Saukang tentunya mempunyai visi misi atau rencana program ketika terpilih sebagai kepala desa. Dari lima calon kepala desa Saukang yang telah disebutkan sebelumnya cukup bervariasi dalam hal pemasaran politik. Tentu terdapat kesamaan dan perbedaan dari Tindakan yang dilakukan oleh masing-masing calon. Seperti melakukan pemasaran politik dalam bentuk persuasif turun langsung bertemu dengan masyarakat. Begitupun dengan

mengandalkan beberapa alat bantu media baik media cetak maupun media sosial. Namun hal tersebut terlihat bahwa beberapa calon telah melakukannya dengan maksimal tapi ada juga beberapa calon yang melakukan beberapa Tindakan tersebut tidak maksimal.

Bukan hanya itu salah satu produk yang ditawarkan terkait dengan pemasaran politik yaitu visi-misi dan program kerja masing-masing calon kepala desa. Tentu hal tersebut menjadi sebuah konsep pemasaran dan pemahaman kepada masyarakat desa saukang hal apa saja yang akan dilakukan selama satu priode kedepan. Begitupun dengan latar belakang Pendidikan yang dimiliki oleh calon kepala desa, terlihat tingkat Pendidikan calon kepala desa saukang mulai dari tamatan SMA sampai dengan tamatan strata dua (S2). Namun hal yang menarik di desa saukang diantara calon kepala desa terkait dengan visi-misi dan program kerja yang sangat mendasar dalam pembahasan pemerintahan yaitu calon no.urut dua yang terpilih denagn latar belakang Pendidikan yang rendah yaitu SMA di bandingkan dengan calon lainnya S1 atau S2.

Sehingga hal tersebut tentu menjadi penentu naik atau tidaknya, terpilih atau tidak terpilihnya seorang pemimpin atau dalam hal ini kepala desa. salah satu calon kepala desa atas nama Abdul Waris cukup maksimal dalam menggunakan semua potensi dan peluang yang ada. Sehingga masyarakat menjatuhkan pilihan kepada calon kepala desa terpilih yaitu abdul waris.

d) Politik pencitraan

Politik pencitraan adalah segala upaya yang mengedepankan sebuah “citra” yang positif untuk memperkuat kedudukan sebuah calon atau menggalang dukungan dari massa. Pencitraan tidak didasarkan dengan kerja nyata atau hasil yang substantif tapi hanya dari tampilan luar.

Proses politik pencitraan bukan sekedar memoles wajah seseorang supaya karakternya semakin menguat, tetapi harus dibarengi dengan meningkatkan kualitas tokoh tersebut. Inilah sebenarnya pekerjaan rumah bagi para Tim Pemenangan. Akan tetapi, masih ada beberapa Calon yang lebih senang memakai jalan pintas dengan memakai kepopuleran orang lain sebagai tokoh. Bagi masyarakat citra bukan hanya berupa tingkah laku yang keluar dari kebiasaan seseorang atau calon kepala desa. tetapi

citra itu adalah tingkah laku atau prilaku yang dimiliki oleh seseorang atau calon kepala desa sejak dulu.

Pencitraan yang dilakukan oleh masing-masing calon kepala desa saukang berbeda-beda. Sesuai dengan kemampuan dan kebiasaan yang telah dilakukan kepada masyarakat sebelumnya. Namun ada juga beberapa masyarakat yang melakukan pencitraan diluar daripada kebiasaannya. Dalam artian melakukan sesuatu karena untuk mendapat perhatian dan simpatik dari masyarakat setempat. Namun kemudian peneliti berkesimpulan bahwa meskipun tampil apa ada nya dan tidak mengubah penampilan,, tetap masuk dalam politik pencitraan, karna politik perncitraan itu tidak di dasarkan pada kerja nyata atau tindakan nyata. Pencitraan yang dilakukan oleh masing-masing calon kepala desa saukang meliputi pencitraan dengan pendekatan norma agama, budaya, kesopanan dan adat istiadat yang berlaku di suatu wilayah atau desa itu sendiri. Tentunya hal tersebut menjadi sebuah ketertarikan tersendiri bagi masyarakat dalam menentukan pilihannya.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa dalam pemilihan kepala desa saukang kecamatan sinjai timur pencitraan politik tentu pasti ada. Bentuk-bentuk pencitraan politik yang dilakukan oleh 5 calon terdapat perbedaan dan beragam seseuai dengan kemampuan dan pembawaannya masing-masing. Seperti Tindakan yang mengarah pada norma agama, budaya dan adat istiadat masyarakat. Sehingga pencitraan politik tersebut lebih pada mengandalkan potensi local yang ada di desa.

Strategi Defensif

Apabila strategi ofensif akan cenderung menyerang, maka strategi defensif akan cenderung untuk bertahan. Strategi defensif akan muncul kepermukaan jika partai pemerintah atau sebuah koalisi pemerintahan yang terdiri atas beberapa partai ingin mempertahankan mayoritasnya atau jika ingin pasar dipertahankan. Strategi defensif adalah strategi untuk mempertahankan pemilih tetap suatu partai menjaganya dari pengaruh-pengaruh partai lain/oposisi dalam usaha meraih simpati massa.

hal tersebut diatas tentu merupakan satu diantara faktor pendukung dari proses pemenangan seorang calon pemimpin dalam hal ini kepala desa. karena strategi desensif yang sifatnya cenderung bertahan dapat lebih memperhatikan potensi yang

telah dimiliki oleh calon kepala desa, baik potensi yang dimiliki dari kalangan masyarakat maupun potensi untuk melakukan pertahanan terhadap isu yang dilempar oleh calon lainnya dalam hal yang sifatnya menjelek-jelekan atau mengandung unsur fitnah didalamnya. Sehingga masyarakat memiliki jawaban akan isu yang tidak sesuai dengan fakta dilapangan terkait dengan salah satu calon kepala desa.

Dalam pemilihan kepala desa di desa saukang kecamatan sinjai timur kabupaten sinjai tidak terlihat ada unsur yang sifatnya masuk pada strategi deffensif atau dalam hal ini tindakan bertahan dengan potensi yang ada. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil pengamatan yang diambil dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang lebih mengarah kepada 5 calon kepala desa. menunjukkan bahwa petahana yang sebetulnya memiliki potensi untuk mempertahankan basis suaranya yang telah di rangkul sejak menjabat selama 2 periode itu tidak dimanfaatkan. Bahkan petahana tersebut tidak konsisten dalam memutuskan untuk mencalonkan sebagai kepala desa. sehingga dari sudut pandang ini tidak ada strategi defensif yang dilakukan oleh calon kepala desa khususnya pada petahana.

Lebih lanjut dalam proses pemasaran politik diantara 5 calon kepala desa saukang kecamatan sinjai timur kabupaten sinjai dari hasil wawancara terdapat unsur kampanye hitam atau dalam artian melakukan tindakan yang cenderung menjelek-jelekan atau memfitnah salah satu calon. Namun lagi-lagi bahwa tidak ada strategi yang dilakukan oleh calon yang dijelek-jelekan atau dalam hal ini sifatnya mengarah pada strategi defensif terhadap isu yang beredar. Dalam artian bahwa calon kepala desa tersebut tidak melakukan tindakan untuk memberikan klarifikasi atau membela diri dalam hal ini mempertahankan eksistensinya sebagai calon kepala desa yang sebenarnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Strategi Pemenangan Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Saukang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai mayoritas menggunakan strategi ofensif dengan memperluas wilayah kampanye dan sosialisasi melalui kerja-kerja Tim Sukses. Selain itu penguatan produk politik seperti many politik, dalam bentuk biaya oprasioanal tim pemenangan dan temu bicara dengan masyarakat umum, begitupun dengan produk politik lainnya seperti visi-misi dan program kerja masing-masing calon.

Hal tersebut juga dapat dilihat dari pemasaran politik dan pencitraan yang dilakukan oleh setiap calon. Bentuknya berupa persuasif bertemu langsung terlibat dengan masyarakat dan berupa media cetak dan media sosial untuk memperluas pemahaman dan pengaruh kampanye pemenangan setiap calon kepala desa. Pada gilirannya hal tersebut menjadi preferensi politik masyarakat untuk menjatuhkan pilihan kepada calon yang di anggap mampu memimpin Masyarakat Desa Saukang.

Dari hasil penelitian, analisis, dan pembahasan di harapkan kepada panitia pemilihan kepala desa (PPKD) Desa Saukang, lebih memperketat pengawasan pelaksanaan setiap tahapan pemilihan kepala desa, demi menghindari praktik-praktik money politik di masyarakat serta di harapkan kepada baik itu penyelenggara maupun calon kepala desa, tim sukses agar terus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang politik yang sehat, jangan biarkan proses demokrasi tercederai dengan tindakan yang tidak etis atau melakukan cara-cara yang tidak benar untuk mendapat kekuasaan.

Penulis masih memiliki keterbatasan waktu, tenaga juga kemampuan dalam menyusun penelitian ini, akan tetapi ini dapat bermanfaat bagi aparat pemerintah desa sauikang sebagai evaluasi kedepan khususnya kepada kantor desa sauikang, kec. Sinjai timur, kab. Sinjai. Serta dapat menjadi informasi kepada masyarakat mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa dan sebagai referensi bagi yang ingin melakukan penelitian selanjutnya.

DAFTAR REFERENSI

- Apriliyan, A. (2021). Partisipasi Politik Masyarakat Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Melalui Sistem E-Voting di Desa Sidomulyo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur (Doctoral Dissertation, Ipdn Jatinangor).
- Bintarto, R. (1983). Interaksi Desa-Kota Dan Permasalahannya. Ghalia Indonesia.
- Cresweel, J. (2014). Research Design Qualitaif, Quantiatif. In Macromolecular Chemistry and Physics.
- Effendy, O. U. (2007). Ilmu komunikasi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Firmanzah. (2012). Marketing Politik (Antara Pemahaman dan Realitas). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

- Firmanzah, (2008). *Marketing Politik Antara Pemahaman Dan Realitas*, Edisi Kedua, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta
- Fatimah, S. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Money Politic Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia (Doctoral Dissertation, Uin Raden Fatah Palembang)*.
- Fitriani, L. U., Karyadi, L. W., & Chaniago, D. S. 2019. Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 1(1), 53-61.
- Hashimov, E. (2015). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook and The Coding Manual for Qualitative Researchers*. Technical Communication Quarterly. <https://doi.org/10.1080/10572252.2015.975966>
- Hasdinawati, H., Ernawati, E., & Wahid, A. (2021). The Role of The Village Government in the Economic Development of Fisherman Communities in Pulau Harapan Village. *Jurnal Ad'ministrare: Jurnal Pemikiran Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Perkantoran*, 8(1).
- Hilaliah, M. (2021). *Strategi Pemenangan Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Di Desa Kaliukan Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Tahun 2021 (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB)*.
- Istiqomah, N. (2019). *Pencegahan Kampanye Hitam (Black Campaign) Dalam Pemilihan Presiden 2019 Di Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*
- Syarifuddin, T. I., Resmawan, E., & Surya, I. 2019. Strategi Pemenangan Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Santan Tengah Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016.
- Juditha, Christiany. (2014). *Interpretasi Black Campaign Dalam Pesan Singkat Pada Pilkada Walikota Makassar 2013*. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BBPPKI) Makassar
- Miori, I., Syam, A. N., & Garis, R. R. 2021. *Strategi Tim Pemenangan Calon Kepala Desa Terpilih di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran*.
- Nasroen, (1995). *Daerah Otonom Tingkat Terbawah*. Beringin Tranding. Company, Jakarta.
- Nawawi, (2015). Manajemen Sumber Daya Manusia*. Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta. Diakses di internet pada tanggal 29 april 2022
- Padang, R. H. (2018). *Strategi Politik dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus: Pada Kepala Desa Terpilih Rumbin Sitio di Desa Tenggana Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau Tahun 2017)*.

- Saputri, C. S. (2021). Strategi Kemenangan Arif Maskur Dalam Pemilihan Kepala Desa Kesuben Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Periode Jabatan Tahun 2018-2024. *Journal Of Politic And Government Studies*, 11(1), 172-181.
- Siagian, Sondang P. 2004. Manajemen Strategik. Jakarta :Bumi Akarsa
- Solihah , Ratnia. (2018). Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik. *Jurnal Ilmu Politik*, volume 3 no 1 tahun 2018, issn 73-88. Triono (2017). Diakses di <http://repository.unmuhjember.ac.id> pada tanggal 21 april 2022.
- Sulistiowati, R. (2018). Strategi Pemenangan Kandidat Kepala Desa (Studi Kasus Kemenangan Polisi dalam Pemilihan Kepala Desa 2015 di Desa Kebasen Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas). *Unnes Political Science Journal*, 2(1), 39-49.
- Suhandra, R. I. (2018). Strategi pemenangan pilkades Desa Sidowungu Kec. Menganti Kab. Gresik Jawa Timur (*Doctoral dissertation*, Wijaya Kusuma Surabaya University).
- Shoder Petter (Sitanggang, E. W). 2021. Strategi Pemenangan Pasangan Alfredri-Husni Merza pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020.
- Syahbudin Latief, M. (2000) .Persaingan Calon Kepala Desa di Jawa. Yogyakarta: Media Pressindo
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kombinasi. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi. Yogyakarta: Alfabeta.
- Takririiah, Etik. (2016). Penyelesaian Sengketa Pilkadaes Tahun 2015 dalam Prespektip Hukum Islam dan Hukum Positip (Studi Kasus di Desa Pejaten Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang). Banten: Iain Smh Banten
- Tinov, M., & Handoko, T. Strategi Politik: Preferensi Partai Politik Menghadapi Pemilu di Aras Lokal. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(25), 53-64.
- Zulvikar & Mayu. 2020. Panduan Penulisan Skripsi, *Literature Review*. Jurnal Universitas Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Zerunisa, R., & Winarni, F. 2017. Political Marketing Kandidat dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) (Studi Kasus Pilkades Desa Gentan Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Adinegara, 6(1), 100-104.

Peraturan Perundang-Undangan:

JIAN : Jurnal Ilmu Administrasi Negara

Vol.18, No.2 Desember 2021

e-ISSN: XXXX-XXXX; p-ISSN: 2085-1804, Hal 148-165

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Kepala Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.